



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAT DANI Als AMAT Bin Alm SARKASI**;
2. Tempat lahir : Sei Apit;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bunga Raya RT.002 RW.006 Kelurahan Bunga Raya Kecamatan Bungaraya Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Wan Arwin Temimi, S.H,Dkk yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 112/Pid.B/2023/PN Sak tertanggal 12 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 5 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 5 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAT DANI Als AMAT Bin Alm SARKASI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pembertan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur Palembang warna merah bercorak;
 - 1 (satu) buah handphone merk vivo Y21a.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta memohon putusan yang serendah-rendahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-122/SIAK/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AHMAT DANI AIs AMAT Bin Alm SARKASI** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Lingkungan RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, dengan terlebih dahulu telah mempersiapkan kunci T yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa setibanya terdakwa di Jalan Lingkungan Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak Ssekitar Pukul 19.00 WIB, terdakwa langsung mengamati sekitar rumah tersebut, lalu saat terdakwa merasa cukup aman dengan tidak ada orang maka terdakwa langsung mendekati sebuah rumah di Jalan Lingkungan RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna silver BM 6851 SAB sedang terparkir di halaman rumah tersebut lalu terdakwa mencoba memastikan bahwa stang sepeda motor tidak terkunci dengan cara menggoyang stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah stang sepeda motor tersebut terdakwa goyang, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci stang oleh pemiliknya lalu terdakwa mengeluarkan Kunci T yang telah disiapkannya lalu memasukkan Kunci T tersebut ke dalam stop kontak sambil menekan lalu memutar Kunci T tersebut kearah kanan searah jarum jam dan setelah terdakwa melihat lampu indikator menyala, terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WIRA GUNAWAN mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AHMAT DANI AIS AMAT Bin Alm SARKASI** pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Januari tahun 2023 bertempat di Jalan Lingkungan RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, dengan terlebih dahulu telah mempersiapkan kunci T yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa setibanya terdakwa di Jalan Lingkungan Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak Ssekitar Pukul 19.00 WIB, terdakwa langsung mengamati sekitar rumah tersebut, lalu saat terdakwa merasa cukup aman dengan tidak ada orang maka terdakwa langsung mendekati sebuah rumah di Jalan Lingkungan RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna silver BM 6851 SAB sedang terparkir di halaman rumah tersebut lalu terdakwa mencoba memastikan bahwa stang sepeda motor tidak terkunci dengan cara menggoyang stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah stang sepeda motor tersebut terdakwa goyang, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci stang oleh pemiliknya lalu terdakwa mengeluarkan Kunci T yang telah disiapkannya lalu memasukkan Kunci T tersebut ke dalam stop kontak sambil menekan lalu memutar Kunci T tersebut kearah kanan searah jarum jam dan setelah terdakwa melihat lampu indikator menyala, terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi WIRA GUNAWAN mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wira Gunawan Bin Abdul Wahab dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada sore hari tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Saksi memarkirkan sepeda motor Saksi merk honda beat street No. Pol BM 6851 SAB tersebut di teras rumah Saksi yang terletak di Jl. Lingkungan Rt 015 Rw. 005 Kel. Kampung Dalam Kec. Siak Kab. Siak. Sekira pukul 18.15 WIB Saksi masih melihat sepeda motor itu masih berada pada posisi terakhir tempat Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut. Akan tetapi pada saat Saksi hendak bepergian keluar menggunakan sepeda motor tersebut pada sekira 20.00 WIB, Saksi tidak melihat lagi keberadaan sepeda motornya tersebut saat itu Saksi sempat melakukan pencarian sepeda motor Saksi yang hilang tersebut ke sekitar wilayah Kec. Siak akan tetapi Saksi tetap tidak menemukannya;
- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver dengan Nomor Polisi : BM 6851 SAB dengan Nomor Rangka : MH1JM8212MK196556 dan Nomor Mesin : JM82E-1194656 dengan atas nama istri Saksi yang Bernama sdr. WENI DARYANI;
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana cara terdakwa mengambil kendaraan tersebut, seingat Saksi pada saat Saksi hendak memarkirkan sepeda motor milik Saksi didepan teras rumah Saksi lupa mengunci ganda sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna silver dengan Nomor Polisi : BM 6851 SAB dengan Nomor Rangka : MH1JM8212MK196556 dan Nomor Mesin : JM82E-1194656 masih dalam angsuran/kredit sekitar 13 bulan lagi;
- Bahwa setiap bulannya Saksi membayar angsuran 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street milik Saksi sebesar Rp.895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street tersebut sebesar Rp. 34.520.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat sekarang ini angsuran/kredit motor milik Saksi masih Saksi bayar setiap bulannya;
 - Bahwa surat-surat yang ada pada saat ini adalah surat STNK motor atas nama istri Saksi yang bernama Sdri. WENI DARYANI dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat stret warna silver dengan Nomor Polisi : BM 6851 SAB dengan Nomor Rangka : MH1JM8212MK196556 dan Nomor Mesin : JM82E-1194656;
 - Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa terdakwa yang mengambilnya setelah ada laporan dari Pihak Kepolisian dan saat itu barang buktinya juga ada;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. M. Fadli Alias Fadli Bin Baharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi mendapatkan telvon dari Sdr. WIRA GUNAWAN yang mengatakan kepada Saksi "FADLI DATANG KERUMAH SEKARANG BANTU ABANG CARI MOTOR KARNA MOTOR ABANG HILANG" kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. WIRA GUNAWAN "MOTOR SIAPA YANG HILANG BANG" kemudian Sdr. WIRA GUNAWAN mengatakan kepada Saksi "MOTOR KAK WENI" mendengar kejadian tersebut Saksi langsung menuju kerumah Sdr. WIRA GUNAWAN yang berada di Jl. Lingkungan;
 - Bahwa Saksi mengenali Sdr. WIRA GUNAWAN sebagai rekan kerja Saksi namun Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pun hubungan darah terhadap Sdr. WIRA GUNAWAN;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat tinggal dari Sdr. WIRA GUNAWAN ada sekitar 4 (empat) Km. Dari rumah Saksi dengan jarak waktu tempuh 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa pada saat Saksi sampai kerumah Sdr. WIRA GUNAWAN dengan menggunakan mobil milik Saksi. Saksi langsung dibawa oleh Sdr. WIRA GUNAWAN untuk keliling-keliling seputaran Siak sambil Sdr. WIRA GUNAWAN menceritakan kepada Saksi bahwasanya motor milik Sdr. WIRA GUNAWAN telah hilang pada saat diparkirkan didepan teras rumahnya;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul sekira pukul 20.30 WIB Saksi mendapatkan telvon dari Sdr. WIRA GUNAWAN yang mengatakan kepada Saksi "FADLI DATANG KERUMAH SEKARANG BANTU ABANG CARI MOTOR

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sak



KARNA MOTOR ABANG HILANG” kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. WIRA GUNAWAN ”MOTOR SIAPA YANG HILANG BANG” kemudian Sdr. WIRA GUNAWAN mengatakan kepada Saksi ”MOTOR KAK WENI” mendengar kejadian tersebut Saksi langsung menuju ke rumah Sdr. WIRA GUNAWAN dengan menggunakan mobil milik Saksi setelah tibanya Saksi di rumah Sdr. WIRA GUNAWAN Saksi langsung diajak Sdr. WIRA GUNAWAN dengan menggunakan sepeda motor jenis honda supara fit untuk keliling-keliling seputaran siak sambil Saksi diatas motor dengan Sdr. WIRA GUNAWAN, Sdr. WIRA GUNAWAN menceritakan kepada Saksi bahwa motor milik nya honda beat street diparkirkan nya sekira pukul 18.30 WIB Sdr. WIRA GUNAWAN masih ada melihat motornya terparkir didepan rumah terasnya kemudian sekira pukul 20.30 WIB Sdr. WIRA GUNAWAN hendak keluar dari rumah dengan mengendarai sepeda motor miliknya namun pada saat Sdr. WIRA GUNAWAN keluar dari rumah Sdr. WIRA GUNAWAN sudah tidak ada lagi melihat sepeda motor milik nya jenis honda beat street didepan teras rumah nya, setelah itu sekitar kurang lebih 1 (satu) jama Saksi dan Sdr. WIRA GUNAWAN berkeliling-keliling seputaran siak Saksi dan Sdr. WIRA GUNAWAN tidak ada menjumpai atau melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat warna silver miliknya setelah itu Saksi dan Sdr. WIRA GUNAWAN langsung menuju ke Polsek Siak untuk membut laporan setelah itu setibanya Saksi dengan Sdr. WIRA GUNAWAN di Polsek Siak kami langsung diarahkan untuk ke Polres Siak membuat laporan kehilangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Weni Daryani Binti Jantan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi pulang dari Puskesmas mempura menuju rumah Saksi yang berada di Jl. Lingkungan Rt. 015 Rw. 005 Kel. Kampung Dalam kemudian setibanya Saksi dirumah Saksi memarkirkan motor tersebut di depan teras rumah Saksi dan posisi motor pada saat itu dalam keadaan terkunci stang setelah itu sekira pukul 17.00 WIB suami Saksi Sdr. WIRA GUNAWAN pergi bersama 1 (satu) orang anak Saksi yang paling kecil Sdri. ANNISA yang berumur 2 (dua) tahun kemudian Saksi pada saat tinggal dirumah tidak lama pada saat itu sekitar 17.30 WIB suami Saksi pulang bersama anak Saksi dan langsung masuk kedalam rumah yang mana pada saat itu Saksi sedang berada didapur kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi masuk kedalam kamar Saksi bersama anak Saksi yang paling kecil untuk mandi. kemudian sekitar jam 20.00 WIB setelah suami Saksi melaksanakan sholat isya dan mengambil kunci motor yang berada di pot



bunga di ruang tamu rumah Saksi kemudian suami Saksi Sdr. WIRA GUNAWAN mengatakan kepada Saksi "ABANG KELUAR DULU YA MAU JUMPA KAWAN" kemudian Saksi menjawab "IYALAH" setelah itu tidak lama pada saat suami Saksi membuka pintu rumah motor Saksi sudah tidak ada lagi didepan rumah kemudian suami Saksi menanyakan kepada Saksi "SIAPA YANG BAWAK MOTOR KITA" kemudian Saksi menjawab "TAK ADA YANG BAWAK ANAK ADA DIRUMAH SEMUA" kemudian suami Saksi Sdr. WIRA GUNAWAN langsung pergi keluar untuk mencari motor;

- Bahwa yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street warna silver dengan Nomor Polisi : BM 6851 SAB dengan Nomor Rangka : MH1JM8212MK196556 dan Nomor Mesin : JM82E-1194656 dengan atas nama istri Saksi yang Bernama sdri. WENI DARYANI;
- Bahwa Saksi tidak tau bagaimana cara terdakwa mengambil kendaraan tersebut, seingat Saksi pada saat Saksi hendak memarkirkan sepeda motor milik Saksi didepan teras rumah Saksi lupa mengunci ganda sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna silver dengan Nomor Polisi : BM 6851 SAB dengan Nomor Rangka : MH1JM8212MK196556 dan Nomor Mesin : JM82E-1194656 masih dalam angsuran/kredit sekitar 13 bulan lagi;
- Bahwa setiap bulannya Saksi membayar angsuran 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street milik Saksi sebesar Rp.895.000.- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street tersebut sebesar Rp. 34.520.000.- (tiga puluh empat juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat sekarang ini angsuran/kredit motor milik Saksi masih Saksi bayar setiap bulannya;
- Bahwa surat-surat yang ada pada saat ini adalah surat STNK motor atas nama istri Saksi yang bernama Sdri. WENI DARYANI dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor atas 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat stret warna silver dengan Nomor Polisi : BM 6851 SAB dengan Nomor Rangka : MH1JM8212MK196556 dan Nomor Mesin : JM82E-1194656;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi kurang lebih sebesar Rp 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa terdakwa yang mengambilnya setelah ada laporan dari Pihak Kepolisian dan saat itu barang buktinya juga ada;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Wandrizal Alias Iwan Bin Alm Sarkasi dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB, saksi bersama-sama adik kandungnya yaitu terdakwa AHMAT DANI pergi meninggalkan penginapan NAPITA dengan menggunakan sepeda motor milik saksi lalu setibanya di simpang 4 bungaraya tepatnya lewat dari Polsek Bungaraya terdakwa turun dari sepeda motor lalu meninggalkan saksi kemudian tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mendorong 1 unit sepeda motor jenis honda beat street warna silver nomor polisi BM 6851 SAB dengan keadaan mati lalu terdakwa mendorong motor tersebut menuju kebengkel Sahabat;
 - Bahwa setibanya dibengkel sahabat, terdakwa mengganti kunci kontak motor yang mana pada saat itu kunci kontak tidak ada lalu sekitar pukul 16.00 WIB sepeda motor beat street telah selesai diperbaiki lalu terdakwa bersama-sama Saksi keluar dari bengkel menuju kerumah Saksi yang berada di Desa Jati baru;
 - Bahwa kemudian setelah tibanya terdakwa dan Saksi dirumah Saksi sekitar pukul 16.30 WIB, datang teman terdakwa yang hendak membeli 1 unit sepeda motor jenis honda beat street warna silver nomor polisi BM 6851 SAB lalu saksi menanyakan kepada terdakwa "MAT INI MOTORNYA ADA SURAT NYA ENGGAK" dijawab terdakwa "ENGGAK ADA BANG INI MOTOR KOSONG" lalu teman terdakwa mengecek 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna silver nomor polisi BM 6851 SAB namun tidak dapat dihidupkan lalu teman dari terdakwa menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor milik Saksi kemudian terjadi kesepakatan harga senilai Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun teman dari terdakwa hanya membayar uang muka senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa setelah sepeda motor terdakwa terjual, terdakwa meminjam uang kepada Saksi dengan cara menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna silver nomor polisi BM 6851 kepada saksi lalu saksi menyetujuinya dan terdakwa pergi meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis honda beat street warna silver nomor polisi BM 6851 tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur Palembang warna merah bercorak;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21a.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, dengan terlebih dahulu telah mempersiapkan kunci T yang akan digunakan untuk mengambil sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa awalnya Terdakwa melewati Jalan Lingkungan Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak sekitar pukul 19.00 WIB, dan pada saat itu Terdakwa melihat kendaraan tersebut lalu Terdakwa langsung mengamati sekitar rumah tersebut, kemudian saat Terdakwa merasa cukup aman dengan tidak ada orang maka Terdakwa langsung mendekati sebuah rumah di Jalan Lingkungan RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak ketika melihat ada kesempatan 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna silver BM 6851 SAB sedang terparkir di halaman rumah tersebut lalu Terdakwa mencoba memastikan bahwa stang sepeda motor tidak terkunci dengan cara menggoyang stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah stang sepeda motor tersebut Terdakwa goyang, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci stang oleh pemiliknya lalu Terdakwa mengeluarkan Kunci T yang telah disiapkannya lalu memasukkan Kunci T tersebut ke dalam stop kontak sambil menekan lalu memutar Kunci T tersebut kearah kanan searah jarum jam dan setelah terdakwa melihat lampu indikator menyala, Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, dengan terlebih dahulu telah mempersiapkan kunci T yang akan digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna silver BM 6851 SAB milik saksi Wira Gunawan;
- Bahwa setibanya terdakwa di Jalan Lingkungan Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak Ssekitar Pukul 19.00 WIB, terdakwa langsung mengamati sekitar rumah tersebut, lalu saat terdakwa merasa cukup aman dengan tidak ada orang maka terdakwa langsung mendekati sebuah rumah di Jalan Lingkungan RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak lalu melihat 1 (satu) unit sepeda



- motor beat street warna silver BM 6851 SAB sedang terparkir di halaman rumah tersebut lalu terdakwa mencoba memastikan bahwa stang sepeda motor tidak terkunci dengan cara menggoyang stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah stang sepeda motor tersebut terdakwa goyang, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci stang oleh pemiliknya lalu terdakwa mengeluarkan Kunci T yang telah disiapkannya lalu memasukkan Kunci T tersebut ke dalam stop kontak sambil menekan lalu memutar Kunci T tersebut kearah kanan searah jarum jam dan setelah terdakwa melihat lampu indikator menyala, terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tersebut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wira Gunawan mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna silver BM 6851 SAB tanpa izin saksi Wira Gunawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang siapa" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya



menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada AHMAT DANI Als AMAT Bin Alm SARKASI yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian "*mengambil*" adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;



Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, dengan terlebih dahulu telah mempersiapkan kunci T yang akan digunakan untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna silver BM 6851 SAB milik saksi Wira Gunawan;

Menimbang, bahwa setibanya terdakwa di Jalan Lingkungan Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak Ssekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa langsung mengamati sekitar rumah tersebut, lalu saat terdakwa merasa cukup aman dengan tidak ada orang maka terdakwa langsung mendekati sebuah rumah di Jalan Lingkungan RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak lalu melihat 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna silver BM 6851 SAB sedang terparkir di halaman rumah tersebut lalu terdakwa mencoba memastikan bahwa stang sepeda motor tidak terkunci dengan cara menggoyang stang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah stang sepeda motor tersebut terdakwa goyang, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci stang oleh pemiliknya lalu terdakwa mengeluarkan Kunci T yang telah disiapkannya lalu memasukkan Kunci T tersebut ke dalam stop kontak sambil



menekan lalu memutar Kunci T tersebut ke arah kanan searah jarum jam dan setelah terdakwa melihat lampu indikator menyala, terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wira Gunawan mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna silver BM 6851 SAB tanpa izin saksi Wira Gunawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., bertempat di rumah saksi Wira Gunawan yang beralamat di Jalan Lingkungan RT.015 RW.005 Kelurahan Kampung Dalam Kecamatan Siak Kabupaten Siak Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor beat street warna silver BM 6851 SAB sedang terparkir di halaman rumah tersebut, lalu Terdakwa mencoba memastikan bahwa stang sepeda motor tidak terkunci dengan cara menggoyang stang sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah stang sepeda motor tersebut Terdakwa goyang, Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak di kunci stang lalu Terdakwa mengeluarkan Kunci T yang telah disiapkannya lalu memasukkan Kunci T tersebut ke dalam stop kontak sambil menekan lalu memutar Kunci T tersebut ke arah kanan searah jarum jam dan setelah Terdakwa melihat lampu indikator menyala, Terdakwa langsung membawa sepeda motor Honda Beat Street warna Silver tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kasur Palembang warna merah bercorak dan 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21a, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Wira Gunawan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan **AHMAT DANI AIS AMAT Bin Alm SARKASI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kasur Palembang warna merah bercorak;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y21a;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Sak